



PUTUSAN

Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DINDIN TAJUDIN Bin TATANG KOSWARA (Alm);**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/28 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kamasan Rt. 02 Rw. 09 Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2023;

Terdakwa Dindin Tajudin Bin Tatang Koswara (alm) ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Balai Bandung sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balai Bandung sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balai Bandung sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding di dampingi oleh: 1. Deny Kuswandy, S.H., 2. Acep Ahmad Taufik, S.H, dan 3. Gumilar Triasa Putra, S.H., Advokat dan Legal Consultant pada kantor Deny Kuswandy, S.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Papandayan V No. 9 Rt.03 Rw.12 Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Nomor: PDM-191/CIMAH/Enz.2/12/2022 tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dindin Tajudin Bin Tatang Koswara (Alm), tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I "sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas;
2. Menyatakan Terdakwa Dindin Tajudin Bin Tatang Koswara (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, Menanam, Memelihara, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I "sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire Melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dindin Tajudin Bin Tatang Koswara (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan agar seluruh masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik klip warna bening dibungkus menggunakan kertas koran;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus menggunakan kertas buku warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 14 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dindin Tajudin Bin Tatang Koswara (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik klip warna bening dibungkus menggunakan kertas koran;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus menggunakan kertas buku warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo;dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 7/Akta Pid.Sus/2024/PN Blb yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2024, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Maret 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 21 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung masing-masing pada tanggal 19 Maret 2024 dan tanggal 20 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa didalam fakta persidangan terungkap awalnya Satuan Narkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja di Daerah Banjaran Kabupaten Bandung kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan bersama Tim sehingga pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Kampung Kamasan RT 02 Rw 09 Desa Kamasan Kecamatan Banjatan Kabupaten Bandung anggota kepolisian yang bernama saksi Deris dan saksi Dadan melakukan penyamaran dan pengintaian setelah sekian lama melakukan pemantaun akhirnya sekira pukul 01.00 WIB di Kampung Kamasan Rt 02 Rw 09 Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Saksi Deris dan Saksi Dadan, bersama dengan Team unit Sat Res Narkoba berhasil mengamankan terdakwa Dindin Tajudin Bin Tatang Koswara (alm) yang sedang sendirian kemudian saksi Dersi menunjukan Surat Perintah

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan Interogasi serta dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yang sedang terdakwa Dindin tajudin pegang, yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus altik klip warna bening dibungkus menggunakan kertas koran, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan 1 (satu) handphone merk Vivo.

- Bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa Dindin Tajudin bin (alm) Tatang Koswara cara mendapatkan narkoba berupa daun ganja itu dengan cara membeli kepada akun Facebook yang bernama Boynang (DPO) pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di lokasi dekat dengan Kantor Desa Ciapus Banjaran Kabupaten Bandung dengan cara bertemu langsung, sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastic putih dan dibungkus lakban warna kuning dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu oleh terdakwa ganja itu dipecah menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) paket narkoba dibungkus plastic klip warna bening dibungkus menggunakan kertas koran dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus menggunakan kertas buku warna putih.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah terdakwa yang berada di Kampung Kamasan Rt 02 Rw 09 Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
- Bahwa setelah menganalisa fakta – fakta tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut pada tanggal 7 September 2023 di dekat kantor desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung sekitar pukul 20.00 WIB yang terdakwa beli dari akun yang bernama Boynang dengan cara COD. kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut lalu terdakwa menggunakan daun ganja itu untuk kepentingan diri sendiri, setelah terdakwa menggunakan daun ganja itu, lalu oleh terdakwa daun

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja itu ia bagi menjadi 2 (dua) paket daun ganja, 1 (satu) paket daun ganja dibungkus plastic klip warna bening dibungkus kertas koran dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas buku warna putih, Kemudian pada tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 23.30 terdakwa terakhir menggunakan daun ganja tersebut di rumahnya yang berlokasi di Kampung Kamasan RT 02 Rw 09 Desa kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Kemudian pada tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman di rumahnya yang berlokasi di kampung Kamasan RT 02 Rw 09 Desa Kamasan Kecamatan banjaran kabupaten bandung, dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus plastic klip warna bening dibungkus menggunakan kertas koran, dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih, Berat Netto awal : Total sampel A : 3,6228 Gram, Berat Netto awal : Total sampel B : 1,0877 Gram, sehingga Total sampel A dan sampel B adalah sebesar 4,7105 gram, bahwa terhadap sisa barang bukti yang di amankan oleh penyidik adalah merupakan sisa barang bukti narkoba jenis Ganja yang menurut pengakuan terdakwa telah ia pergunakan sebanyak 2 kali sebagaimana keterangan yang telah kami uraikan diatas, sehingga kami selaku jaksa penuntut umum berpendapat bahwa barang bukti yang dibeli oleh terdakwa lebih dari pemakaian 1 (satu) hari atau lebih dari 5 gram sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke Dalam Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial menerangkan bahwa pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : Kelompok Ganja : 5 Gram.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 tahun 2014, Nomor 11 tahun 2014, Nomor 03 tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 tahun 2014, Nomor Perber/III/2014/BNN, tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam Lembaga rehabilitasi disebutkan bahwa pada Pasal 1 ayat 5 bahwa : Narkoba Pemakaian satu hari adalah narkoba jumlah tertentu yang dibawa dimiliki, disimpan dan dikuasai untuk digunakan oleh Pengguna narkoba, Dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (3) menerangkan : Barang bukti dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke Dalam Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial menerangkan bahwa pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : Kelompok Ganja : 5 Gram
- Bahwa jika dikaitkan dengan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut pada tanggal 7 september 2023 di depan Kantor Desa Ciapus Kecamatan Banjaran, lalu oleh terdakwa daun ganja itu ia gunakan untuk kepentingan sendiri kemudian setelah digunakan daun ganja itu oleh terdakwa ia Pecah menjadi dua paket daun ganja, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus plastic klip warna bening dibungkus menggunakan kertas koran, dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih, kemudian pada tanggal 28 September 2023, terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis daun ganja tersebut, lalu pada tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 01.00 terdakwa ditangkap dirumahnya yang beralamat di kampung kamsan RT 02 Rw 09 Desa kamasan Kecamatan banjaran kabupaten bandung, dengan barang bukti pada tangan terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BDG



dibungkus plastic klip warna bening dibungkus menggunakan kertas koran, dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih, serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo.

- Sehingga Jaksa menilai bahwa narkoba jenis daun ganja yang dimiliki oleh terdakwa bukanlah untuk digunakan oleh terdakwa untuk pemakaian dirinya selama 1 (satu) hari seperti yang disebutkan oleh Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas, melainkan terdakwa pun **Tanpa hak atau melawan hukum, Menanam, Memelihara, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I**, itu diluar kepentingan penggunaan untuk dirinya sendiri. Karena Batasan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 01/PB/MA/III/2014, menegaskan Penggunaan Narkoba hanya untuk keperluan 1 (satu) hari pemakaian.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan Banding dan :

1. Menyatakan terdakwa DINDIN TAJUDIN BIN TATANG KOSWARA (Alm), tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual , Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I “ sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba , serta membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas;
2. Menyatakan terdakwa DINDIN TAJUDIN BIN TATANG KOSWARA (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, Menanam, Memelihara, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I.” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BDG



3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DINDIN TAJUDIN BIN TATANG KOSWARA (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan agar seluruh masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket daun ganja yang dibungkus plastik klip warna bening dibungkus menggunakan kertas koran;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus menggunakan kertas buku warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo;Dirampas untuk dimusnahkan
7. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 14 Maret 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar tentang dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BDG



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara *in casu* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dipandang telah adil baik dari sisi edukatif, preventif, represif maupun dari sisi korektif baik untuk pelaku pidana maupun untuk masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 14 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan, sedangkan memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BDG



biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 14 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 oleh Mulyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marisi Siregar, S.H., M.H. dan Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Dede Parjaman, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Marisi Siregar, S.H., M.H.

Mulyanto, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Dr. Kristwan G Damanik, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Dede Parjaman, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 112/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)